



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XVII/2019**

TENTANG

**SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014-2019 TERHADAP DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PERIODE APRIL 2017-
SEPTEMBER 2019**

- Pemohon** : **1. Gusti Kanjeng Ratu Hemas** yang menjelaskan dirinya sebagai Wakil Ketua DPD RI Periode 2014-2019 (Pemohon I); **2. Prof. Dr. Farouk Muhammad** yang menjelaskan dirinya sebagai Wakil Ketua DPD Periode 2014-2019 (Pemohon II); **dan 3. Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E.**, yang menjelaskan dirinya sebagai Anggota DPD 2014-2019 (Pemohon III).
- Jenis Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014-2019 Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode April 2017-September 2019
- Amar Putusan** : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : **Selasa, 30 April 2019**

Ikhtisar Putusan :

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014-2019 Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode April 2017-September 2019, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 61 UU MK menyatakan:

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 telah memberi pertimbangan yang intinya, antara lembaga dan kewenangan yang dipersengketakan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena yang dipersengketakan adalah kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 bukan sengketa yang terjadi di internal lembaga negara. Dalam permohonannya para Pemohon hanya mengutip secara parsial pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006, yaitu tidak penting siapa yang bersengketa namun apa yang disengketakan [vide permohonan para Pemohon halaman 6], padahal pertimbangan yang dikutip tersebut pada saat Mahkamah membahas terkait dengan lembaga negara khususnya sengketa kewenangan lembaga negara. Namun, para Pemohon tidak mengutip pertimbangan Mahkamah mengenai objek sengketa yang secara eksplisit menyatakan bahwa kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dengan mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 maka sengketa kewenangan lembaga negara tidak dapat diartikan lain selain lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Bahwa selain pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 yang diikuti oleh putusan Mahkamah selanjutnya, terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 di mana lembaga yang menjadi Termohon bukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di mana DPRP selaku Termohon menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua namun tidak termasuk di dalamnya Peraturan Daerah Khusus yang terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan apalagi membuat keputusan yang berisi penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017 karena berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilu termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah KPU. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa yang dipersengketakan adalah kewenangan penyelenggaraan Pemilu yang oleh UUD 1945 diberikan kepada KPU diambil alih oleh DPRP berdasarkan Perdasus. Terkait dengan hal itu, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bertanggal 2 Maret 2011 pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan KPU dan tidak termasuk dalam kekhususan Provinsi Papua. Oleh karena kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu ditentukan dalam UUD 1945 sehingga Mahkamah mengabulkan permohonan KPU.

Sesuai dengan uraian tersebut, menurut Mahkamah:

1. Para Pemohon bukanlah merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in casu* DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2014-2019;

2. Termohon juga bukan merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in casu* DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2017-2019;
3. Objek yang dipersengketakan juga bukan merupakan atau tidak berkait dengan kewenangan DPD yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang diambil alih oleh lembaga negara lain melainkan sengketa internal mengenai pemberhentian Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wakil Ketua DPD yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi personal antarpihak yang bertikai;
4. Apabila mengikuti argumentasi sebagaimana disampaikan dalam dalil para Pemohon yang membandingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi negara lain seperti Jerman atau Korea Selatan, kewenangan demikian memang secara jelas diatur dalam konstitusi kedua negara tersebut. Sementara itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah secara jelas dan terang benderang dinyatakan dalam UUD 1945, UU MK, dan ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 sehingga tidak dapat ditafsirkan lain;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak termasuk sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UU MK, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006, melainkan sengketa internal antara para Pemohon selaku Pimpinan DPD Periode 2014-2019 dan Termohon selaku Pimpinan DPD Periode April 2017-September 2019. Dengan demikian, sesuai pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam amar Ketetapan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.